



**PUTUSAN**

**Nomor: 91/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**Prof. DR.O.C.KALIGIS, SH.,MH,** laki-laki, beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Y.B. PURWANING M. YANUAR, AFRIAN BONDJOL, SH.,LL.M., SLAMET YUONO, SH, MH., DESYANA, SH.,MH., METDORA CAHYA NUGRAHENTI, SH.,MH., YULIANA, SH DAN METY RAHMAWATI, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jalan Majapahit No. 18-20 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013, selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

**M e l a w a n ;**

**1. Drs. JACK SIDABUTAR, SH.,MM.,M.Si.**

Beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11 Jln. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta barat 11480, selanjutnya disebut **TERBANDING/PEMBANDING I semula TERGUGAT I;**

**2. ALEX R. WANGGE, SH.**

Beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11 Jln. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta barat 11480, selanjutnya disebut **TERBANDING/PEMBANDING II semula TERGUGAT II;**

**3. SONNY KUSUMA, SH.**



Beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11 Jln. S. Parman  
Kav. 22-24, Jakarta barat 11480, selanjutnya disebut

**TERBANDING/PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

**4. Dr. FATHURIN ZEN, SH.,M.Si.**

Beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11 Jln. S. Parman  
Kav. 22-24, Jakarta barat 11480, selanjutnya disebut

**TERBANDING/PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

**5. Rm. Dr. ANDANG L. BINAWAN, SJ.**

Beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11 Jln. S. Parman  
Kav. 22-24, Jakarta barat 11480, selanjutnya disebut

**TERBANDING/PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya JOHN  
SIDI SIDABUTAR, SH.,MH, BURNI, SH, RANDY S.  
SARAGIH, SH, BINOTO HADAPDAP, SH.,MH,  
ANDRYAWAL, SH dan THOMAS ARTHUR SITOANG,  
SH, Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum Law Firm  
HJB & Rekan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,  
berkantor DI Plaza Sentral Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman  
No. 47, Jakarta Selatan, 12930, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 14 Agustus 2012, selanjutnya disebut  
PARA TERBANDING/PARA PEMBANDING semula  
PARA TERGUGAT;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam  
salinan resmi **Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat**  
**tanggal 7 Nopember 2012 Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.**



**BAR** yang amarnya sebagai berikut: -----

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri c/q Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara No.384/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR;
- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR** yang amarnya sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Para Tergugat pada angka 1 tentang gugatan Penggugat kurang pihak;
- Menolak eksepsi Para Tergugat pada angka 2 tentang gugatan Penggugat adalah prematur;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ont van kelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.322.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh: H. YUNDA HASBI, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum PARA TERGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Nopember 2012 Nomor : 384/PDT.G/2012/ PN.JKT.PST, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT pada tanggal 27 Agustus 2013;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh: M.A. MUJAHID, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING/TERBANDING semula PENGGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum PARA TERBANDING / PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT pada tanggal 12 September 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor : 052/SRT.PDT/2013/PN.JKT.BAR Jo. Nomor: 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh: Drs. JUNAEDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum PARA TERBANDING/PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING / TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 27 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING/TERBANDING semula PENGGUGAT mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 Juli 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum PARA TERBANDING / PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT pada tanggal 12 September 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PARA PEMBANDING/PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT mengajukan memori banding tertanggal 20 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal



21 Nopember 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum TERBANDING / PEMBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 22 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PARA TERBANDING / PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Nopember 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Kuasa Hukum PEMBANDING / TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 22 November 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING/ TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 27 Agustus 2013 dan kepada Kuasa Hukum PARA TERBANDING / PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT pada tanggal 12 September 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PARA TERGUGAT telah menyatakan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Nopember 2012 Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT. BAR;

-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Nopember 2012 Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan



hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Nopember 2012 Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, maka Pembanding semula Penggugat juga berkedudukan sebagai Terbanding dan Para pembanding semula Para Tergugat juga berkedudukan sebagai Para Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum PEMBANDING/TERBANDING semula PENGUGAT dan permohonan banding dari Kuasa Hukum PARA TERBANDING / PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena dasar gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat melalui putusan No. 080/PERADI/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/2012, tanggal 1 Juni 2012;
- B. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) dan Dewan Kehormatan Daerah DKI





Jakarta tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara A quo karena Dewan Kehormatan adalah Lembaga Independen, bertindak atas nama Dewan Kehormatan sendiri dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun;

C. Pembanding sebagai Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat dalam gugatan A quo;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dasar hukum untuk mengajukan banding sudah keliru, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Amar putusan Pengadilan Negeri dalam eksepsi yang menerima eksepsi Para Termohon banding pada angka 1 tentang gugatan Penggugat (Pembanding) kurang pihak adalah sudah tepat dan benar;
- Para pihak dalam gugatan harus lengkap bahwa hak untuk menggugat memang ada pada setiap orang, tetapi oleh karena persyaratan untuk menentukan siapa yang akan digugat, maka Penggugat juga harus memenuhi persyaratan suatu gugatan yaitu para pihak harus lengkap, maka Peradi harus dimasukkan sebagai pihak;
- Identitas Pembanding (Penggugat ) adalah keliru bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sudah berusia lebih 70 Tahun, maka Pembanding sudah tidak lagi berhak untuk mencantumkan Prof sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding sepakat dengan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah



menerima eksepsi Para Pembanding pada angka 1 tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

- Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat adalah prematur oleh karena Terbanding sudah mengajukan banding/keberatan terhadap putusan Dewan Kehormatan Cabang / Daerah DKI Jakarta, maka putusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah DKI Jakarta terhadap Terbanding semula Penggugat belum mengikat oleh karena belum ada putusan Dewan Kehormatan Peradi Pusat;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR yang dimohonkan banding, memori banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat dan memori banding Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan yang telah menerima eksepsi Para Tergugat pada angka 1 tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan menolak eksepsi Para Tergugat pada angka 2 tentang gugatan Penggugat adalah prematur serta dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat tepat dan benar, alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dari keberatan-keberatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan keberatan-keberatan Para Terbanding / Para Pembanding semula Para Tergugat tidak terdapat hal-hal yang dipandang dapat melemahkan ataupun membatalkan





putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Juni 2013  
Nomor : 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR dan putusan sela  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Nopember 2012 Nomor :  
384/PDT.G/2012/PN.JKT. BAR yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal  
12 Juni 2013 Nomor :384/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR yang  
dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah  
dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena PEMBANDING/  
TERBANDING semula PENGGUGAT tetap berada di pihak yang  
kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta  
pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain  
yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa  
Hukum PEMBANDING / TERBANDING semula  
PENGGUGAT dan Kuasa Hukum PARA PEMBANDING/  
PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT tersebut di  
atas ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 384/PDT.G/2012/  
PN.JKT.BAR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat  
banding tersebut;-----
- Menghukum PEMBANDING / TERBANDING semula  
PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam dua  
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **20 MEI 2014**, oleh kami : **WIDODO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH, MH**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : 91/PEN/PDT/2014/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 MEI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **NY. NANIEK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KET**

**U**

**A**

**M**

**A**

**J**

**E**

**LI**

**S**

**H**

**A**



KI

M

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**

**WIDODO, SH**

**H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**

P

A

NI

T

E

R

A

P

E

N

G

G

A

N

TI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NY. NANIEK  
WINARSIH,  
SH.,MH**

Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp. 6000,-    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp. 5000,-    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------